



PENGARUH PERUNDUNGAN SIBER MEDIA SOSIAL MAHASISWA UNIVERSITAS PERTAMINA

Muhamad Koyimatu ¹, Intan Oktafiani ¹, Ni Kadek Karina Dewi ², M. Azis Ari Pratama ², Tengku Nasrullah ², Javier Asyam Rafi'i A. ²
^{1,2} Universitas Pertamina

Korespondensi: Muhamad Koyimatu, Ph.D., Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, RT.7/RW.8, Simprug, Jakarta Selatan 12220 koyimatu@universitaspertamina.ac.id

ABSTRACT (Times New Roman 10, bold)

The cyberbullying cases on social media are increasing and have become a common discussion topic on several occasions. This study aims to analyze the causes of cyberbullying and its effects on adolescent mental health, including effective prevention methods. The research was conducted at Universitas Pertamina and reviewed the phenomena on social media. The research method used is a questionnaire, interviews and observation. Questionnaires were distributed to Pertamina University students, interviews were conducted with one of the teachers who was quite critical of the bullying phenomenon, observations were made by observing phenomena that are currently popular on social media regarding the topic of bullying. Secondary data sources obtained through literature review, literature and documentation. The data obtained were analyzed using descriptive qualitative. The results shows that there are several factors in cyberbullying, such as the social, technological, psychological and interpersonal environment. The impact of cyberbullying can cause feelings of sadness, indifference, depression, inferiority and discomfort. Cyberbullying can be prevented by preventive, repressive, coercive and curative measures.

Kasus perundungan siber pada media sosial semakin sering terjadi dan menjadi topik yang sering didiskusikan pada beberapa kesempatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab perundungan siber dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental remaja, termasuk cara pencegahan yang efektif. Penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Pertamina dan mengkaji fenomena di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Kuesioner disebarakan kepada mahasiswa Universitas Pertamina, Wawancara dilakukan dengan

Article Info

Article History :

Received: 23 July 2023

Revised: 24 July 2023

Accepted: 27 July 2023

Published : 31 July 2023

Keyword :

Social media, Cyberbullying, Mental health, Causal factors, Prevention

Media sosial, Perundungan siber, Kesehatan mental, Faktor penyebab, Upaya penanganan



Journal of Accounting, Economics, Tax, Management, and Social Sciences
(JAE-TAMANSS)

salah satu pengajar yang cukup kritis terhadap fenomena perundungan, observasi dilakukan dengan mengamati fenomena yang sedang populer di media sosial mengenai topik perundungan. Sumber data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka, literatur dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dalam perundungan siber, seperti lingkungan sosial, teknologi, psikologis dan juga interpersonal. Dampak dari perundungan siber dapat menyebabkan perasaan sedih, acuh, depresi, minder dan tidak nyaman. Perundungan siber dapat dicegah dengan tindakan preventif, represif, koersif dan kuratif.

1. PENDAHULUAN

Media sosial menjadi hal yang sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat saat ini. Mulai dari berkirim pesan dengan teman, berbagi informasi maupun mencari informasi yang sedang hangat di kalangan masyarakat (Situmorang, 2019). Tidak heran apabila media sosial sekarang menjadi salah satu kebutuhan untuk masyarakat. Media sosial juga memberikan dampak yang cukup besar di era pandemi saat ini karena cukup mampu untuk memberi jarak antarmanusia, sehingga efektif untuk berkomunikasi dengan singkat. Namun, sesuatu hal yang memberikan dampak positif dapat juga memberikan dampak negatif seperti perundungan siber (Utami et al., 2018).

Perundungan siber adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan yang terjadi di media sosial (Hidajat et al., 2015). Bentuk dari kejahatan ini bermula dari perilaku yang merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Model perundungan ini lebih berbahaya karena dapat dilakukan dimana saja, siapa saja, dan kapan saja. Apabila terjadi kasus perundungan siber di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Informasi dan transaksi (Riswanto & Marsinun, 2020).

Perilaku perundungan atau yang lebih dikenal dengan *bullying* terus menghantui berbagai kalangan, tidak hanya terjadi dikalangan dewasa, melainkan juga di kalangan remaja (Pandie & Weismann, 2016). Kasus perundungan merupakan perilaku yang memiliki karakteristik mengintimidasi korban dengan maksud merugikan baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus menerus. Perundungan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, perundungan fisik, verbal, dan relasi. Perundungan fisik dapat berupa pukulan dan tamparan, verbal dapat berupa ejekan dan hinaan, sedangkan perundungan relasi biasanya berupa pengucilan (Winoto, 2019). Masalah ini tentu merugikan bagi pelaku maupun korban, buruknya perundungan ini kian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat (Rumra & Rahayu, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan analisis empirik penyebab perilaku perundungan siber, termasuk hubungan pengaruh perundungan siber terhadap kesehatan mental remaja. Kemudian dicari usulan tindakan terbaik dalam pencegahan perilaku perundungan siber, khususnya di lingkungan Universitas Pertamina.


2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis menggunakan metode penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Penelitian dilaksanakan pada 14-26 Desember 2022 dengan pengambilan data atau studi lapangan dilakukan di Universitas Pertamina.

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yang meliputi wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Dosen Universitas Pertamina yang kritis terhadap isu perundungan siber a.n. Ibu Nursecha. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai fenomena perundungan siber dan upaya mengatasinya. Penelitian ini juga didukung oleh data kuantitatif, yakni berupa penyebaran kuesioner menggunakan skala likert yang disebarakan kepada 30 mahasiswa Universitas Pertamina terkait pendapat dan tanggapannya terhadap fenomena perundungan siber. Selain wawancara dan penyebaran kuesioner, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap fenomena perundungan siber di media sosial, bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, dilakukan juga penelusuran data melalui internet untuk mengakses informasi terbaru mengenai hal-hal yang terkait dengan materi yang dikaji. Data penelitian yang dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN^[r1]


Berdasarkan hasil pengambilan kuesioner pada indikator 1 tentang respon mahasiswa terhadap fenomena perundungan siber, didapatkan bahwa sebesar 66,7% responden tidak pernah mengalami perundungan siber di sosial media, sebesar 33,3% responden menyatakan pernah mengalami perundungan siber. Hal ini berarti sekitar 1 dari 3 Mahasiswa Universitas Pertamina pernah mengalami kasus perundungan siber. Jumlah ini cukup besar, dan diperlukan penanganan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.



Gambar 1. Pengalaman perundungan siber mahasiswa Universitas Pertamina


Hasil kuesioner juga menunjukkan dari 24 partisipan yang dapat memilih lebih dari jawaban, didapatkan bahwa media sosial yang paling banyak menjadi tempat dimana terjadinya perundungan digital adalah Instagram, yaitu dengan persentase 79,2% responden menyatakan setuju, diikuti twitter sebesar 66,7%, dan facebook 37,5%. Sedangkan media sosial dengan tingkat perundungan siber terendah adalah LINE. Perlu

diketahui bahwa LINE merupakan salah satu media sosial yang mulai jarang digunakan. Data lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase tingkat perundungan siber pada beberapa platform media sosial menurut mahasiswa Universitas Pertamina

Hasil pengambilan data kuesioner tentang perlakuan yang terjadi pada media sosial sebagai tempat perundungan siber, bahwa 87,5% pelaku memberikan komentar negatif (*hate comment*) kepada korban. Hal ini menunjukkan pelaku perundungan siber paling sering membuat komentar negatif yang dapat mengganggu kesehatan mental korban. Selain itu, kasus perundungan siber yang sering terjadi di media sosial berupa penyebaran foto/video korban yang bersifat memalukan (66,7%), penyebaran berita hoaks mengenai seseorang (54,2%) dan sebesar 4,2% responden menyatakan kasus perundungan terjadi dalam bentuk lain, seperti penindasan dan pemerasan.



Gambar 3 Persentase kategori perundungan siber menurut mahasiswa Universitas Pertamina

Berdasarkan hasil pengambilan kuesioner berupa pertanyaan terbuka dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar mahasiswa merasakan kasus perundungan siber sangat merugikan korban. Perundungan siber

dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pelecehan fisik, pencemaran nama baik dan melontarkan kata-kata negatif kepada korban. Responden berpendapat bahwa terjadinya perundungan karena lemahnya penjiagaan diri dan penjiagaan sosial antara pelaku dan korban.

Hasil wawancara menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kasus perundungan siber, diantaranya upaya preventif, represif (pengendalian), koersif (hukuman/paksaan) dan kuratif (pembinaan). Untuk menekan terjadinya kasus perundungan siber, hal yang paling utama dilakukan adalah melaksanakan pencegahan yang dapat dimulai dari diri sendiri. Pencegahan kasus perundungan siber tidak dapat dicapai melalui peran salah satu pihak saja, tetapi melibatkan seluruh pihak yang berperan dalam interaksi sosial.

Perundungan siber sering terjadi karena ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain di dunia maya. Sehingga orang tersebut mulai melakukan aksi-aksi yang menyebabkan korban perundungan siber mengalami rasa tidak nyaman, merasa terancam dan mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak kasus menyebutkan korban perundungan siber mengalami berbagai gangguan mental, mulai dari yang bersifat ringan seperti merasa sedih dan acuh tak acuh dengan lingkungan sosial, sampai gangguan mental yang bersifat berat, seperti stress, depresi, anti sosial, bahkan bunuh diri (Aini & Apriana, 2019). Pelaku perundungan siber dapat dituntut sebagai pelaku kejahatan di dunia digital yang menyebabkan pencemaran nama baik, penindasan dan perundungan.

Dampak perundungan siber berbeda dengan kejahatan yang lain dan juga lebih berbahaya diantaranya:

1. Kondisi psikologis korban mengalami cemas dan perasaan takut, sehingga mereka tidak ragu untuk menarik diri mereka dari lingkungan sosial.
2. Perundungan siber memang terjadi di media sosial. Namun, berbeda dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar korban yang dapat melihatnya secara langsung. Hal tersebut membuat orang di sekitarnya ikut menyerang korban dalam kehidupan nyata.
3. Perundungan siber yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan stress. Sehingga perasaan yang memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri dapat menyebabkan gangguan *post-traumatic stress disorder* (PTSD). PTSD adalah gangguan stress setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau tidak menyenangkan.
4. Korban perundungan siber sering merasakan marah, takut, tidak berdaya, malu, putus asa. Jika kondisi tersebut terjadi secara berulang-ulang dan semakin parah maka akan menimbulkan perasaan bunuh diri.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu korban perundungan siber, antara lain (Limilia & Prihandini, 2019; Saraswati, 2020):

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, karena merupakan lingkungan terkecil dalam situasi sosial, sehingga peran didikan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku perundungan. Pencegahan juga dapat dilakukan di dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Penting adanya edukasi mengenai perundungan siber serta dampak yang ditimbulkan. Kebanyakan pelaku perundungan tidak mengetahui dampak dari komentar negatif yang mereka berikan di media sosial terhadap kondisi mental orang yang dikomentari, sehingga dalam hal ini, edukasi menjadi hal yang patut diperhatikan sebagai upaya menekan kasus perundungan siber. Hal yang tidak kalah penting adalah, perkembangan teknologi itu sendiri, sebagai upaya preventif, penting bagi kita berbijaksana dalam menggunakan teknologi digital.

2. Upaya Represif (Pengendalian)

Pengendalian dapat dilakukan dengan segera menindaklanjuti setiap kasus perundungan siber yang terjadi. Karena seringkali kasus perundungan siber dianggap remeh oleh sebagian besar orang sehingga tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap pelaku. Tindakan yang cepat dan tepat dalam menangani kasus perundungan siber dapat mengendalikan kasus tersebut agar tidak semakin membesar.

3. Upaya Koersif (Hukuman/Paksaan)

Apabila 2 (dua) langkah pencegahan di atas, belum cukup menekan kasus perundungan siber, atau belum menunjukkan perubahan positif, maka dapat dilakukan upaya koersif untuk menekan kasus perundungan siber. Upaya koersif dapat dilakukan dengan menindak tegas para pelaku perundungan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti pemberian sanksi, denda, dan hukuman lainnya memberikan efek jera terhadap pelaku.

4. Upaya Kuratif (Pembinaan)

Pembinaan terhadap pelaku perundungan siber agar tidak mengulangi perundungan di masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan terhadap korban perundungan siber bertujuan untuk mengurangi efek trauma ketika berinteraksi dalam hubungan sosial. Seseorang yang menjadi pelaku perundungan siber biasanya pernah menjadi korban perundungan siber, disebabkan trauma dan rasa sakit hati yang masih ada, sehingga korban berubah menjadi pelaku dan melakukan aksi perundungan siber ke orang lain. Agar hal tersebut tidak terjadi secara terus menerus, maka perlu diadakan pembinaan terhadap pelaku dan korban perundungan siber, agar tidak meneruskan rantai perundungan siber ke orang lain.

4. KESIMPULAN

Tren perundungan siber terus meningkat (KPAI, 2020; *SIMFONI-PPA*, n.d.), tercatat 2473 laporan pada 2011. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya interaksi sosial dengan menggunakan media sosial. Instagram merupakan media sosial dengan tingkat perundungan siber paling tinggi menurut mahasiswa Universitas Pertamina, sebesar 79,2% yang diikuti twitter (66,7%), facebook (27,5%), youtube (20,8%), whatsapp (16,7%) dan LINE (12,5%). Instagram merupakan *platform* media sosial dengan popularitas tinggi

di lingkungan mahasiswa Universitas Pertamina. Terdapat beberapa efek negatif yang cukup berbahaya dari kasus perundungan siber, seperti kesehatan fisik dan mental terganggu, perasaan dikucilkan di lingkungan sosial hingga depresi. Upaya pencegahan *cyber bullying* dapat dilakukan dengan berbagai tahapan seperti upaya preventif (pencegahan), represif (pengendalian), koersif (hukuman/paksaan) dan kuratif (pembinaan) harus semakin digiatkan untuk membantu menjaga atau bahkan menurunkan kasus perundungan siber.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K., & Apriana, R. (2019). DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP DEPRESI PADA MAHASISWA PRODI NERS. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 6(2), 91. <https://doi.org/10.26714/jkj.6.2.2018.91-97>
- Hidajat, M., Adam, A. R., Danaparamita, M., & Suhendrik, S. (2015). Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i1.2289>
- KPAI. (2020, February 10). *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). *Penyuluhan Stop Bullying sebagai Pencegahan Perundungan Siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik—Bandung*. 02(01).
- Pandie, M. M., & Weismann, I. Th. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62. <https://doi.org/10.25278/JJ.v14i1.188.43-62>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Rumra, N. S., & Rahayu, B. A. (2021). *PERILAKU CYBERBULLYING REMAJA*. 3(1).
- Saraswati, R. (2020). *Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku*. 1(1).
- SIMFONI-PPA. (n.d.). Retrieved July 27, 2023, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Situmorang, D. (2019). MENJADI VIRAL DAN TERKENAL DI MEDIA SOSIAL, PADAHAL KORBAN CYBERBULLYING: SUATU KERUGIAN ATAU KEUNTUNGAN? *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 8(1), 12–19. <https://doi.org/10.21009/JPPP.081.02>



p-ISSN : xxxx
e-ISSN : xxxx
Vol. 01 No. 01 : Juli 2023

Journal of Accounting, Economics, Tax, Management, and Social Sciences
(JAE-TAMANSS)

Utami, A. S. F., Baiti, N., Sitasi, C., & Utami, S. F. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Humaniora*, 18(2).

Winoto, Y. (2019). REMAJA DAN PANDANGANNYA TERHADAP CYBERBULLYING PADA MEDIA FACEBOOK: Sebuah Kajian Tentang literasi Informasi. *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(2), 121–132. <https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980>